MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdul Hakim
2. Romi Andriyan Hutagaol
3. Budi Oktariyan, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 7 Februari 2018, Pukul 13.55 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Aswanto	(Ketua)
2)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
3)	Suhartoyo	(Anggota)

Eri Satria Pamungkas **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Hakim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.55 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan tebuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan kali ini saya Kuasa Hukum, Eep Ependi dan salah seorang Prinsipal bernama Abdul Hakim.

3. KETUA: ASWANTO

Agenda sidang kita pada hari ini adalah Perbaikan, naskah Perbaikan, kami sudah terima dan sudah dibaca. Saudara dipersilakan untuk menyampaikan, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, yang disampaikan cukup poin-poin yang dilakukan perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Baik, Yang Mulia. Pokok-Pokok Perbaikan Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018 akan kami sampaikan sebagai berikut.

Berdasarkan nasihat Yang Mulia pada tanggal 25 Januari lalu, maka Para Pemohon telah melakukan Perbaikan Permohonan dengan pokok-pokoknya sebagai berikut.

Yang pertama, Para Pemohon mengubah norma yang diuji, semula penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi norma Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sepanjang frasa *perjanjian kerja waktu tertentu.*

Kedua, Para Pemohon telah berusaha menyempurnakan uraian Legal Standing dalam halaman 4 dan 5 dengan menguraikan perorangan warga negara Indonesia, adanya hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan norma Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berpotensi merugikan hak untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Para Pemohon serta apabila

Permohonan dikabulkan, maka potensi kerugian hak-hak konstitusional dapat tidak terjadi akibat adanya pengaturan kewajiban bagi pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kerja yang terlebih dahulu disertai tindakan pemeriksaan atas perjanjian kerja yang dicatatkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Kemudian yang ketiga, dalam halaman 6 pada Alasan-Alasan Permohonan. Para Pemohon telah memberikan gambaran singkat atas perkembangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Posisi pekerja yang selalu berada pada pihak yang menginginkan pekerjaan, maka mendapatkan pekerjaan merupakan hal yang lebih penting daripada hak atas kebebasan berkontrak sehingga campur tangan negara dalam memberikan perlindungan kepada kaum pekerja menjadi salah satu tiang bangunan sistem hukum ketenagakerjaan dengan cara melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu di antaranya memeriksa perjanjian kerja.

Selain itu, Para Pemohon juga telah mengelaborasi kembali pada halaman 8, 9, dan 10 sepanjang mengenai siapakah pihak yang mencatatkan, akibat hukum dari yang tidak dicatatkan, dan apakah dengan dicatatkannya perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka isi dalam perjanjian kerja dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Para Pemohon juga setidaknya mengubah Petitum yang selengkapnya berbunyi, “Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Frasa *perjanjian kerja untuk waktu tertentu* dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perjanjian kerja untuk waktu tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja dimaksud oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Terakhir, Para Pemohon juga telah menyampaikan bukti tambahan, yaitu P-4E fotokopi slip gaji Pemohon, Supriyanto. Kemudian P-7, Perda DKI khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2017, dan P-8, Perda Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 sehingga seluruh bukti yang diajukan berjumlah 18 bukti yang diberi tanda P-1 hingga P-8.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, ada tambahan? Bukti Saudara bukan 18, ya? Delapan? P-1 sampai P-8?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Ya, tadi ... apa ... disampaikan 18 bukti, padahal ini P-1 sampai P-8 saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Mohon maaf, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi dan kita sahkan sebagai bukti P-1 sampai P-8.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian karena Saudara tidak menyampaikan lagi, kami juga sudah menganggap cukup, maka sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 7 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.